

STATUS KEPEMILIKAN MENURUT EKONOMI SYARIAH

Abd. Jalil

Email: abduljalilstai@gmail.com

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Abstrak

Kepemilikan suatu benda dapat dilakukan dengan berbagai cara akan tetapi ada tata cara yang mesti dilakukan untuk memiliki benda tersebut secara penuh *Milk Tamm*, baik dengan pemberian, hadiah, shadaqah dan lain sebagainya, akan tetapi yang terpenting adalah dengan cara akad yang dilakukan kedua belah pihak, bias juga dengan cara jalan warisan ketika pemilik benda itu meninggal atau dengan cara jalan wasiat.

Keyword: *Kepemilikan, Status Kepemilikan, Ekonomi Syariah*

1. Pengertian dan Sebab-sebab Kepemilikan

Kepemilikan merupakan hubungan manusia dengan benda yang ditetapkan syara' yang menjadikan manusia itu mempunyai kekuasaan khusus terhadap benda tersebut.¹ Kepemilikan berasal dari kata milik yang berasal dari bahasa Arab yang berarti:

حيازة الإنسان لسانه لئمال والإسرة تبادالاته فرداي به له تصرف بالافيه²

"Penguasaan terhadap benda dan berkuasa penuh terhadapnya artinya bebas bertindak hukum terhadapnya".

M. Hasbi as-Shiddieqy menjelaskan pengertian milik menurut bahasa, yaitu:

إدتياعه لشيءال قدرهواالإسرة تباداعلى به³

"Menguasai sesuatu dan mampu bertindak hukum terhadapnya".

¹ Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah Prinsip dan Implimentasinya pada sektot keuangan Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm, 26

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Darul Fikri, 1984), hlm. 56.

³ TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974). him. 8.

Sementara itu, pengertian milik menurut istilah adalah:

اخذ تصاص حاذز شرعا ي سوغ صاد به ال تصرف الالاماع⁴

“Suatu hal yang bersifat khusus yang menghalangi orang lain secara syariat serta membebaskan para pemiliknya bertindak terhadap barang milik kecuali ada penghalang”.

Wahbah menjelaskan pengertian milik menurut para fuqaha adalah:

صاد به من ال تصرف ف يه منهال غير اذ تصاص به ال شيء ي منع ا ب تداء الالاماع شرعي⁵
وي مكن

"Milik yaitu kekhususan seseorang terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain terhadapnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut sejak awal kecuali ada larangan syara’”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa milik adalah penguasaan terhadap benda yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut kecuali ada larangan syarak dan dengan kekuasaan ini orang lain terhalang untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda tersebut. Dari definisi ini, dapat diilustrasikan bila seseorang menguasai suatu benda dengan cara yang dibolehkan agama, orang tersebut mempunyai kekuasaan atau kewenangan terhadap benda itu yang memungkinkan ia dapat memanfaatkan, mentasyarrufkan (melakukan tindakan hukum) dalam bentuk apa pun kecuali ada larangan agama. Adapun sebab-sebab pemilikan terhadap sesuatu benda adalah:

- a) Istitila ala al-mubahat (penguasaan terhadap benda-benda bebas)" Mal mubah adalah benda yang tidak termasuk milik yang dihormati dan tidak ada secara syariat untuk memilikinya,⁶ atau benda- benda bebas yang ada di alam dan

⁴ Wahbah zuhaili, *loc,cit*

⁵ Ibid, hlm 57

⁶ "Ada beberapa harta yang tidak menerima kepemilikan, yaitu:

1. Harta yang tidak boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki sama sekali, misalnya tanah yang khusus diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti jalan, aset-aset
2. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan syara', pemerintah. misalnya tanah wakaf, harta milik baitul mal. Harta wakaf merupakan harta yang tidak dimiliki,

dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap manusia. Misalnya, air di lautan, binatang dan rumput di hutan, ikan di sungai dan sebagainya. Semua ini merupakan karunia Allah yang diperuntukkan buat manusia di muka bumi,⁷ sesuai dengan firman-Nya QS Al-Baqarah [2:29]

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

Dialah yang telah menciptakan untukmu segala yang ada di bumi.... Benda-benda bebas dapat dimiliki dan dikuasai seseorang dengan syarat:

- I. Benda tersebut sebelumnya belum dimiliki dan dikuasai orang lain. Artinya, belum ada yang mendahului memiliki dan menguasainya. Jika seseorang melakukan suatu tindakan terhadap benda tersebut maka benda itu menjadi miliknya. Misalnya, membuka lahan baru dengan cara ihya al-mawat maka tanah yang digarap itu menjadi milik orang yang menggarap lahan tersebut, menangkap ikan di laut maka ikan itu menjadi milik seseorang yang menangkapnya, ataupun mengumpulkan kayu bakar di hutan belantara maka kayu yang dikumpulkan itu menjadi milik orang yang mengumpulkan. Sesuai dengan kaidah:

من سبق مباح ف قد له كهم

Siapa yang mendahului orang lain kepada sesuatu yang mubah maka sesungguhnya ia telah memilikinya.

- II. Adapun Maksud memiliki seseorang yang punya keinginan terhadap benda-benda bebas maka harus ada maksud untuk memiliki. Misalnya, seseorang mempunyai sangkar burung tanpa sengaja seekor burung masuk dan terperangkap di dalamnya, maka ia menjadi pemilik hewan tersebut jika ia bermaksud untuk memilikinya. Akan tetapi, sebaliknya jika ia tidak

kecuali ada keputusan pengadilan yang melepaskan wafahnya atau menukarnya. Harta baitul mal tidak boleh dimiliki, kecuali atas keputusan pemerintah. Ibid., hlm. 57

⁷ Ibid, hlm 69

punya keinginan untuk memiliki dan membiarkan saja, orang lain boleh memiliki hewan itu. Hal ini sesuai dengan kaidah:

"الأمر بـ ما قـا صـدهـا"⁸.

Segala urusan sesuai dengan tujuannya

b) Akad

Akad adalah ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan cara yang disyariatkan dan memunculkan implikasi hukum terhadap sesuatu yang diakadkan itu. Akad menjadi sebab pemilikan ada dua:

- a. Akad jabariyah, yaitu akad yang terjadi karena keputusan hakim, misalnya menjual harta orang yang pailit untuk membayar harta orang lain.
- b. Pemilikan untuk kemaslahatan umum, misalnya, tanah di pekarangan masjid harus dijual kepada pengurus masjid.

c) Khalafiyah (pewarisan)

Berpindahnya seseorang atau sesuatu kepada tempat baru dari tempat lama mengenai beberapa hak. Khalafiyah ada dua macam:

a. Pewarisan

Ahli waris berhak memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris (orang yang meninggal). Pewarisan merupakan sebab terjadinya perpindahan kepemilikan yang sifatnya ijabar (memaksa), dalam arti tidak perlu menunggu kesediaan ahli waris. Mau tidak mau ahli waris harus menerima harta yang ditinggalkan oleh muwaris.

b. Tanggungan

Tanggungan adalah kewajiban mengganti kerugian atau memberikan imbalan kepada orang yang barangnya dirusak atau dihilangkan, atau penggantian karena terjadinya kerugian atas orang lain karena kecelakaan atau penganiayaan. Apabila seseorang menyerobot barang orang lain. Kemudian, barang itu hilang atau rusak maka ia wajib mengganti kerugian pemilik harta karena orang yang dirugikan berhak

⁸ "Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuti, *Asybah wa an Nazair fi al-Furu'*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th), hlm. 6.

menerima ganti/imbalan. Termasuk dalam hal ini diyat (denda) pada kasus pembunuhan atau penganiayaan yang dimaafkan keluarga korban. Jadi, harta yang diserahkan dalam bentuk tanggungan ini menjadi milik dari yang menerimanya.

d) Tawallud min mamluk (beranak-pinak)

Segala sesuatu yang terjadi terhadap harta milik menjadi hak pemilik. anak atau bulu domba atau biri-biri menjadi milik pemilik domba atau biri-biri tersebut. Dari keempat sebab-sebab di atas, pada dasarnya terbagi dua:

- a. Ikhtiyariyah, yaitu manusia ada ikhtiar atau usaha mewujudkannya. Misalnya, ihrazul mubahat, akad.
- b. Jabariyah, yaitu manusia tidak ada ikhtiar atau usaha untuk mewujudkannya. Misalnya, khalafiyah, tawallud mim mamluk.

2. Macam-macam Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam terbagi kepada dua (2) macam, yaitu:

- a. Milik sempurnan (milk al-tam), maksudnya memiliki zat dan sekaligus manfaatnya sehingga seluruh hal yang terkait dengan harta tersebut berada di bawah penguasaan. Milik sempurna merupakan milik yang mutlak, tidak dikaitkan dengan batasan waktu, tidak bisa digugurkan, oleh orang lain, hanya bisa dipindahtangankan oleh pemilik dengan cara akad, seperti jual beli, dengan cara pewarisan, atau wasiat. Misalnya, seseorang memiliki rumah maka ia berkuasa terhadap rumah tersebut.
- b. Milik tidak sempurna (milk an-naqis), maksudnya memiliki bendanya atau manfaatnya saja. Milk al-naqis dinamakan juga dengan milik manfaat. Misalnya, rumah sewaan, penyewa hanya memiliki hak memanfaatkan saja dari rumah sewaan, sedangkan ia tidak dapat berkuasa penuh terhadap rumah sewaan tersebut. Milk al-naqis terbagi kepada:
 1. Milk al-'ain (memiliki benda saja), yaitu materi benda dimiliki seseorang, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain. Misalnya, seseorang mewasiatkan kepada si A untuk mendiami rumahnya

selama 3 tahun maka selama itu pula ia memiliki bendanya. Namun, ia tidak memiliki manfaatnya.

2. *Milk al-manfaah* (memiliki manfaat saja) atau *haq manfaah*. Seperti mendiami rumah sewaan. Penyewa hanya memiliki hak sewa atau hak memanfaatkan rumah selama waktu tertentu. Secara zatnya rumah tetap menjadi milik pemilik rumah.⁹ Begitu pula dengan *ariyah* (pinjam meminjam), *peminjam* (*musta'ir*) hanya memiliki hak manfaat saja, sementara barang yang dipinjam tetap milik si pemilik barang (*mu'ir*).

3. Berakhirnya Kepemilikan

Milik atau kepemilikan dapat berakhir karena hal sebagai berikut:

1) Wafat

Apabila pemilik harta meninggal dunia maka status kepemilikannya berakhir dan pindah kepada ahli warisnya. Sementara itu, terhadap *milk al-manfaah* atau hak manfaat status kepemilikan berakhir karena meninggal pemilik hak manfaat karena hak manfaat tidak bisa diwariskan demikian pendapat Hanafiyah. Jumhur menyatakan tidak berakhir hak manfaat dengan meninggalnya salah seorang yang berakad karena *agad ijarah* adalah *agad lazim*.

2) . Harta yang dimiliki hancur atau binasa.

3) Habisnya masa kontrak atau waktu pemanfaatan berakhir. Dengan habisnya waktu kontrak atau sewa rumah akan menghilangkan kepemilikan terhadap manfaat dari rumah sewa.

Kesimpulan

Mengusai suatu barang berkaitan manusia dengan barang pada prinsip ekonomi syariah terbagi menjadi dua yang pertama *milk tamm* (milik Sempurna) dengan tidak ada batasan waktu dan kedua adalah *Milk Naqis* (milik tidak sempurna) ada batasan waktunya dalam bentuk pemakaiannya dan keduanya tersebut dibutuhkan dengan akad. Adapun berakhirnya kepemilikan tersebut bisa disebabkan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, op. cit., hlm. 59

pemilikinya meninggal, benda yang dimilikinya hancur, atau habis masa waktu pemanfaatannya.

Daftar Pustaka

Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah Prinsip dan Implimentasinya pada sektot keuangan Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, Libanon: Darul Fikri, 1984

TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuti, *Asybah wa an Nazair fi al-Furu'*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga